

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Marketplace Dalam Mengurai Batas Antara Peran Perantara dan Kewajiban Hukum

Yervant T S Sitompoel¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: yervant.205220151@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tanggung jawab *marketplace* dalam perdagangan digital lintas batas yang terhambat oleh ambiguitas normatif. *Marketplace* sering berlindung di balik status perantara pasif, meskipun kontrol operasional dan keuntungan finansial mereka atas transaksi adalah signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai batas antara peran pasif *marketplace* dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipikul. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis doktrinal dengan studi kasus Alibaba sebagai pembanding untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum Indonesia, terutama UU ITE dan PP PMSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pertanggungjawaban "*Notice and Takedown*" yang secara implisit dalam hukum nasional tidak memadai dan menciptakan kesenjangan doktrinal antara norma dan praktik, model pasif yang gagal mendorong *marketplace* untuk bertindak proaktif dalam pencegahan. Jurnal ini merekomendasikan pergeseran paradigma hukum melalui adopsi standar Tanggung Jawab Bersama yang selektif untuk *marketplace* dalam kasus produk ilegal dan pembentukan sistem *Online Dispute Resolution* yang memiliki daya ikat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Marketplace Liability*, Tanggung Jawab Platform, dan Cross Border E-Commerce



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin bahwa setiap perbuatan harus berlandaskan aturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Hal ini jugalah yang menempatkan posisi sistem hukum Indonesia kedalam sebagai Eropa Kontinental atau *civil law*.¹ Dalam menjalani hidup sebagai individu, manusia berelasi dengan dirinya sendiri, berpikir, hidup bebas dan mampu menilai diri sendiri sehingga melampaui keadaan alamiah. Berkaitan dengan itu, manusia mempunyai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara hukum (*Rechtsstaat*) disini dimaksudkan sebagai negara yang berdasarkan atas kedaulatan hukum, sehingga warga negara wajib melaksanakan, mematuhi, melindungi segenap kehidupan warga negaranya. Indonesia dituntut agar dapat diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya: Kepastian bagi setiap orang dengan adanya hukum; Setiap orang sama di depan hukum (asas *equality before the law*); Demokrasi; dan Permintaan rasional.

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi lanskap perdagangan global, menggeser paradigma transaksi konvensional menuju sistem elektronik yang melampaui batas geografis. Fenomena perdagangan digital lintas batas (*cross-border e-commerce*) kini menjadi kekuatan pendorong ekonomi utama, di mana *platform marketplace* berperan sebagai fasilitator vital yang menghubungkan jutaan pembeli dan penjual dari berbagai negara. Kemudahan akses, variasi produk yang tak terbatas dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem ini telah membuka peluang besar bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun, di balik kemajuan ini yang sebagian besar dirancang untuk model perdagangan tradisional seringkali tidak

¹ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hal.42

mampu memberikan jawaban yang memadai atas tantangan baru ini. Paradigma hukum saat ini cenderung menempatkan *marketplace* sebagai entitas pasif hanya sebatas “penyedia ruang digital” atau “perantara” yang tidak memiliki tanggung jawab langsung atas produk yang dijual oleh pihak ketiga.

Pandangan ini menciptakan ketidakjelasan yuridis yang signifikan sebab dalam kenyataannya, *marketplace* memiliki kontrol yang sangat besar atas seluruh ekosistem transaksi termasuk sistem pembayaran, logistik, dan pengelolaan data pengguna. Ketidaksesuaian antara status hukum *de jure* mereka dan peran *de facto* mereka memunculkan dua permasalahan utama yang urgen untuk dianalisis. Pertama, model pertanggungjawaban “*notice and takedown*” yang pasif dianggap tidak efektif dalam mencegah penyebaran produk cacat atau palsu secara masif. Kedua, permasalahan yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas menjadi hambatan serius bagi konsumen atau pemilik merek yang ingin menuntut haknya. Permasalahan ini bukan hanya sekadar isu teoretis, melainkan realitas yang telah memicu serangkaian litigasi penting di tingkat global. Salah satu contoh paling menonjol adalah gugatan-gugatan hukum yang diajukan oleh merek-merek ternama dunia terhadap platform Alibaba, yang menuduh platform tersebut lalai dalam memfasilitasi perdagangan produk palsu dalam skala besar. Kasus ini menjadi preseden penting yang menantang asumsi lama tentang peran *marketplace*, memaksa adanya perdebatan ulang tentang urgensi tanggung jawab yang lebih proaktif. Meskipun kasus ini terjadi di luar yurisdiksi Indonesia, permasalahan hukum yang mendasarinya sangat relevan dan dapat berfungsi sebagai cermin untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum nasional kita.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tanggung jawab *marketplace*. Penelitian ini secara spesifik akan mengurai batas peran antara peran mereka sebagai perantara dan kewajiban hukum yang seharusnya mereka pikul. Menggunakan metode komparasi doktrinal, studi ini akan mengevaluasi dasar-dasar hukum di Indonesia, seperti UU ITE dan PP PMSE, dengan mengambil pelajaran dari studi kasus Alibaba. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk penguatan perlindungan konsumen di era perdagangan digital lintas batas.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah sebagai usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah.² Penelitian ini akan dilaksanakan dengan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.³ Selain itu, penelitian hukum adalah bentuk melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴ Dalam melaksanakan penelitian, terdapat berbagai metode yang dapat dipergunakan untuk penelitian tersebut. Dilihat dari bentuknya, metode penelitian ini dikembangkan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang atau *statue approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, oleh karena itu, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan hukum sebagai alat kekuasaan pengendali secara keseluruhan

² Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 3.

³ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 23.

⁴ *Op.cit*, hlm. 43.

untuk mengatur dalam bertindak atau berperilaku dan bersifat mengikat.⁵ Metode ini menganalisis serta menelaah seluruh undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti dengan menjelaskan bagaimana uraian pada pendekatan kasus yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis atau menelaah suatu kasus sebagai pedoman bagi permasalahan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2014-2016, perusahaan-perusahaan seperti Gucci dan Kering Group telah mengajukan gugatan kepada Alibaba terkait kasus merek global. Gugatan-gugatan tersebut sering kali tidak berakhir dengan satu putusan pengadilan yang monumental, melainkan diselesaikan di luar pengadilan. Namun, hal ini tidak mengurangi relevansi kasusnya. Justru sebaliknya, kasus-kasus ini sangat ideal untuk studi jurnal karena:

1. Menunjukkan evolusi: kasus ini menunjukkan bagaimana hal tersebut memicu transformasi kebijakan di dalam *platform* Alibaba seperti peningkatan sistem deteksi produk palsu dan perubahan prosedur *notice and takedown*;
2. Membuktikan masalah sistemik: dengan melihat kasus tersebut, penulis bisa berargumen bahwa permasalahan tanggung jawab marketplace bukanlah isu baru, melainkan masalah sistemik yang telah ada selama bertahun-tahun dan terus berevolusi; dan
3. Analisis dampak jangka panjang: penulis dapat membahas dampak dari gugatan tersebut terhadap regulasi e-commerce di Tiongkok dan standar perlindungan merek di tingkat global.

Dengan demikian meskipun kasusnya tidak baru, relevansi dan dampaknya masih sangat kuat hingga saat ini. Model pertanggungjawaban yang diterapkan pada *marketplace* global saat ini yang dikenal sebagai "*Notice and Takedown*" (Pemberitahuan dan Penghapusan) telah menjadi subjek kritik yang tajam. Model ini mengandaikan bahwa marketplace hanyalah penyedia ruang digital pasif yang tidak bertanggung jawab atas konten atau produk pihak ketiga, kecuali jika mereka gagal menghapusnya setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai pelanggaran. Kasus-kasus hukum yang diajukan oleh merek-merek mewah terhadap platform seperti Alibaba secara eksplisit menantang doktrin pasif. Penggugat berargumen bahwa dengan volume transaksi yang masif, kontrol atas data penjual, dan kemampuan teknologi yang canggih, *marketplace* tidak lagi dapat berlindung di balik status "perantara" semata. Sebaliknya, mereka justru didorong untuk bertindak sebagai "*co-responsible party*" yang memiliki kewajiban proaktif untuk mencegah penjualan produk palsu sebelum terjadi, bukan hanya bereaksi setelah kerugian timbul. Temuan dari kasus-kasus ini menggarisbawahi kegagalan model pasif dalam menciptakan insentif bagi platform untuk berinvestasi dalam pencegahan sehingga memicu perdebatan mengenai peralihan menuju standar *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam konteks *e-commerce*.

Secara domestik, kerangka regulasi Indonesia mengklasifikasikan *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.⁶ Klasifikasi ini, meskipun fundamental menempatkan fokus tanggung jawab utama *marketplace* pada aspek keamanan dan integritas sistem, mewajibkan mereka untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan tindakan penghapusan konten yang melanggar hukum. Meskipun kewajiban administratif ini

⁵ H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul Minn., 1979, hlm. 795.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 Angka (5).

mengafirmasi prinsip "*Notice and Takedown*", analisis menunjukkan adanya ambiguitas normatif yang krusial terkait sejauh mana tanggung jawab ini dapat diperluas ke ranah perdata produk pihak ketiga yang cacat atau palsu.⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan landasan bagi prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha dan potensi *strict liability* tidak memiliki klausul *lex specialis* yang secara eksplisit mentransfer tanggung jawab ini kepada *marketplace* sebagai entitas yang secara operasional mengontrol transaksi.⁸ Ketiadaan norma yang tegas ini menyebabkan hukum nasional cenderung mempertahankan pendekatan pasif, membatasi pertanggungjawaban *marketplace* hanya pada kegagalan teknis atau kelalaian administratif semata.⁹ Konsekuensinya, beban pembuktian secara mustahil untuk diselesaikan secara efektif dalam konteks *cross border e-commerce*. Kesenjangan doktrinal inilah yang memperkuat posisi *marketplace* untuk menghindari pertanggungjawaban langsung dan menunjukkan perlunya revisi regulasi untuk merefleksikan kontrol ekonomi mereka yang sebenarnya.

Meskipun model pertanggungjawaban teoretis dapat diubah, tantangan terbesar bagi perlindungan konsumen dalam *cross border e-commerce* terletak pada hambatan praktis penegakan hukum lintas batas. Kasus Alibaba menjadi ilustrasi nyata dari masalah ini, yang di mana perusahaan merek global di Amerika Serikat atau Eropa harus berjuang untuk menuntut entitas yang beroperasi di Tiongkok. Permasalahan utama yang muncul adalah konflik yurisdiksi, yaitu ketidakpastian pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa. Hal ini sering diperparah oleh klausul kontrak *marketplace* yang secara sepihak menetapkan hukum dan forum penyelesaian sengketa di negara tempat *marketplace* didirikan. Akibatnya, konsumen atau penggugat harus menanggung biaya litigasi yang sangat besar dan memakan waktu untuk melakukan penuntutan di yurisdiksi asing. Fenomena ini secara efektif menciptakan impunitas yudisial bagi *marketplace* raksasa karena hambatan prosedural dan biaya litigasi secara tidak langsung melindungi mereka dari tuntutan konsumen perorangan di negara lain.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia upaya untuk menegakan tanggung jawab *marketplace* lintas batas juga dihadapkan pada keterbatasan yang signifikan. Berdasarkan prinsip hukum Perdata Internasional (HPI), sengketa yang melibatkan elemen asing seperti *marketplace* yang berdomisili di luar negeri harus melalui proses yang sangat kompleks di pengadilan konvensional. Analisis menunjukkan bahwa proses ini tidak efisien untuk kasus-kasus sengketa konsumen karena eksekusi putusan pengadilan asing. Meskipun PP PMSE telah memperkenalkan opsi *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai alternatif, mekanisme ini seringkali bersifat sukarela dan tidak memiliki daya ikat hukum (*binding power*) yang kuat secara lintas batas. Dengan demikian, meskipun hukum Indonesia memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi, kendala prosedural dan ketiadaan sistem ODR yang wajib dan diakui secara internasional membuat perlindungan konsumen dari kerugian *marketplace* lintas batas menjadi sangat rentan.

Perbandingan antara tekanan hukum yang terjadi dalam kasus Alibaba dengan kerangka regulasi Indonesia (UU ITE dan PP PMSE) menunjukkan adanya kesenjangan doktrinal yang fundamental. Meskipun Indonesia telah mengatur kewajiban PSE secara administratif, hukum kita masih menganut paradigma lama yang berusaha mempertahankan *marketplace* sebagai entitas pasif, mirip dengan model yang telah gagal diuji dalam gugatan-gugatan global. Temuan utama dari perbandingan ini adalah bahwa hukum domestik masih mengutamakan kecepatan dan kemudahan transaksi digital dibandingkan dengan perlindungan konsumen yang

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 12.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 52-53.

komprehensif. Untuk mengurai batas antara peran perantara dan kewajiban hukum, diperlukan pergeseran tegas dalam model pertanggungjawaban. Solusinya bukanlah menghapus *marketplace*, melainkan menuntut Tanggung Jawab Bersama (*Joint Liability*) atau Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yang selektif. Model proaktif ini akan memaksa *marketplace* untuk berinvestasi dalam sistem penyaringan produk yang lebih kuat, menjadikannya garda terdepan dalam mencegah peredaran barang ilegal dan palsu bukan hanya juru *takedown* pasif.

Tantangan penegakan hukum yang dialami penggugat dalam kasus Alibaba menemukan cerminan yang suram dalam konteks hukum perdata internasional (PHI) di Indonesia. Kedua yurisdiksi menghadapi tembok yang sama, yaitu proses pengadilan konvensional yang mahal, lambat, dan tidak praktis untuk sengketa *e-commerce* lintas batas. Temuan dari analisis komparatif ini adalah bahwa hambatan yurisdiksi dan eksekusi putusan menciptakan zona abu-abu hukum yang seringkali dimanfaatkan *marketplace* untuk menghindari pertanggungjawaban. Untuk mengatasi kelemahan sistemik ini, solusi harus berfokus pada mekanisme alternatif. Perlu adanya dorongan bagi Indonesia, melalui forum regional (ASEAN) atau internasional untuk memprioritaskan pengembangan *Online Dispute Resolution* (ODR) yang memiliki daya ikat wajib (*mandatory and binding*). ODR semacam ini akan mengatasi kendala geografis, mempersingkat waktu penyelesaian, dan memberikan kepastian hukum yang terjangkau bagi konsumen yang dirugikan oleh *marketplace* yang beroperasi lintas batas.

KESIMPULAN

Analisis yuridis terhadap tanggung jawab *marketplace* dalam *e-commerce* lintas batas menemukan bahwa dilema antara peran perantara dan kewajiban hukum merupakan masalah sistemik yang menciptakan kesenjangan dalam perlindungan konsumen. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah:

1. Kegagalan model pasif: kerangka hukum Indonesia yang diatur dalam UU ITE dan PP PMSE masih cenderung pasif, mirip dengan model "*Notice and Takedown*" yang terbukti tidak memadai dalam kasus-kasus global seperti yang terjadi pada Alibaba. Ketergantungan pada model ini gagal memaksa *marketplace* untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan proaktif (seperti *screening* produk) yang diperlukan untuk mengatasi produk ilegal dan palsu.
2. Kelemahan penegakan lintas batas: tantangan yurisdiksi, pembuktian, dan eksekusi putusan yang disorot dalam sengketa *marketplace* global juga merupakan kelemahan signifikan dalam sistem hukum perdata internasional Indonesia. Ketidadaan mekanisme ODR (*Online Dispute Resolution*) yang wajib dan memiliki daya ikat lintas batas membuat upaya penuntutan individu menjadi tidak realistis dan tidak adil.

Secara keseluruhan, batas antara perantara dan kewajiban hukum telah kabur (*obscuur*) untuk melindungi konsumen secara efektif, hukum harus bergeser dari melihat *marketplace* sebagai entitas pasif menjadi pihak yang turut bertanggung jawab (*co-responsible party*). Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini adalah rekomendasi yang dapat diajukan kepada pembuat kebijakan (regulator) di Indonesia:

1. Rekomendasi Aspek Regulasi
 - a. Amandemen definisi pelaku usaha: pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengamandemen UU Perlindungan Konsumen (UU PK) untuk secara eksplisit dan tegas memasukkan *marketplace* sebagai "pelaku usaha" yang wajib tunduk pada prinsip tanggung jawab produk (*product liability*); dan

- b. Adopsi standar Joint/Strict Liability selektif: diperlukan regulasi yang membebaskan tanggung jawab bersama (joint liability) antara *marketplace* dengan penjual pihak ketiga dalam kasus-kasus tertentu, seperti produk palsu, berbahaya, atau cacat. Tanggung jawab ini harus bersifat proaktif, memaksa *marketplace* untuk menerapkan sistem pencegahan yang kuat.
2. Rekomendasi aspek institusional dan prosedural
 - a. Penciptaan ODR yang wajib dan mengikat: pemerintah perlu mengembangkan sistem ODR nasional yang disahkan secara hukum dan wajib digunakan untuk sengketa konsumen *e-commerce* lintas batas yang bernilai kecil. Sistem ini harus diupayakan untuk memiliki daya eksekusi internasional, mungkin melalui kerjasama regional ASEAN; dan
 - b. Kewajiban transparansi data: hukum harus mewajibkan *marketplace* untuk memberikan akses data penjual (kecuali data pribadi yang sensitif) kepada lembaga penegak hukum atau lembaga perlindungan konsumen untuk mengatasi asimetri informasi yang selama ini menjadi penghalang utama dalam pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Raja Grafindo Persada.
- Black, H.C., *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul Minn., 1979.
- Nurhardianto, Fajar, "*Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*", Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Informasi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003).